



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pengelolaan statistik sektoral, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 157);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang mengurus urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas.

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mengurus urusan Pemerintahan bidang Statistik Kabupaten Kapuas yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
11. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah kebijakan tata kelola data Kabupaten Kapuas untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan pemerintah daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
12. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
13. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
15. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau pemerintah daerah untuk penyelenggaraan satu data Indonesia di daerah.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data Indonesia.
19. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah media bagi-pakai Data di daerah yang dapat diakses oleh pengguna data melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya yang berada di Kabupaten Kapuas.
21. Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

22. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
23. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
24. Produsen Data adalah lembaga yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi dan pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi dan pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau Data induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konsep;
 - b. Definisi;
 - c. Klasifikasi;
 - d. Ukuran; dan
 - e. Satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.
- (2) Standar Data yang pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan di Daerah ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Daerah mengacu pada Standar Data yang ditetapkan Pembina Data Tingkat Pusat.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang berlaku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

- (1) Struktur yang baku dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat.
- (2) Struktur dan format Data yang pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan di Daerah ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Daerah mengacu pada struktur dan format Data yang ditetapkan pembina data Tingkat Pusat.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, dan
 - b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau Data induk.
- (2) Kode referensi dan/atau Data induk yang digunakan mengacu pada ketetapan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggara satu data Indonesia tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh:

- a. Pembina data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung;
- d. produsen data;
- e. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
- f. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 11

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina data Statistik Tingkat Kabupaten yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten.
- (3) Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 12

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas; dan
 - c. membantu Sektoral Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 13

Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertugas:

- a. membantu walidata dalam pengumpulan data sektoral;
- b. membantu walidata dalam pengolahan dan penyebaran data sektoral; dan
- c. Walidata Pendukung sebagai maksud diatas ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

- (2) Produsen Data bertanggung jawab dengan Data yang dihasilkan dari kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:
- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Pertanian;
 - k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - l. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - m. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - s. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - t. Badan Pendapatan Daerah;
 - u. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - v. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - w. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Tingkat Kabupaten terdiri atas:
- a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Forum Satu Data Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data tingkat Kabupaten mengenai:
- a. Daftar Data Kabupaten yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. Daftar Data Kabupaten yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat pusat;
 - c. Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
 - d. Pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Kabupaten, Walidata Pendukung, dan/ atau Walidata Daerah;
 - e. Pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;

- f. Rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten; dan
 - g. Kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang mengacu Data Prioritas yang telah ditetapkan ditingkat pusat, rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten memperhatikan daftar Data, Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
 - (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten memantau pencapaian dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
 - (7) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan forum data, koordinator forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dapat meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum satu data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten terdiri dari:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja dilingkungan badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dapat membentuk tim manajemen/pelaksana.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tim manajemen/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten terdiri:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebaran Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar data daerah yang mengacu pada Data prioritas yang telah ditetapkan ditingkat Pusat; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Paragraf 2 Daftar Data Daerah

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem Pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang sistem Pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Daftar Data Prioritas Kabupaten Pasal 20

- (1) Data yang diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:

- a. Mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
 - b. Mendukung Prioritas pembangunan Daerah;
 - c. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
 - d. Memenuhi kebutuhan mendesak daerah.
- (2) Daftar Data daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

Paragraf 4

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 21

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kabupaten dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Tingkat Kabupaten;
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan Tingkat Pusat;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten; dan/atau
 - c. Arah dan kebijakan Bupati.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 22

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Data Tingkat Kabupaten, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Dalam hal Data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. Tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. Sumber Data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan/atau
 - d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan/atau Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan Bersama Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB V
PORTAL DATA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 25

- (1) Portal Data Tingkat Kabupaten dikelola oleh Walidata Daerah.
- (2) Pengembangan Portal Data Tingkat Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Data Tingkat Kabupaten dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal

Satu Data Indonesia.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data Tingkat Kabupaten diatur oleh Walidata Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MANAJEMEN HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 26

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Data Tingkat Kabupaten kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Data Tingkat Kabupaten tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Data Tingkat Kabupaten tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 27

- (1) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Kabupaten, dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII PARTISIPASI

Pasal 28

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan badan hukum publik yang berada di wilayah Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 - a. Instansi Pusat;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Lembaga Penelitian;
 - d. Masyarakat; dan/ atau
 - e. Pihak terkait lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 29

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata Kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

DARLIANSJAH

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

